

BPK TEMUKAN 33 MILIAR DI SEKRETARIAT KOTA TAK SESUAI ATURAN



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com>

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku memberikan Opini *Disclaimer* atau Tidak Menyatakan Pendapat terhadap Kinerja Tata kelola Keuangan Daerah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon Tahun 2022. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemkot Ambon BPK menilai, terdapat penganggaran dan realisasi belanja di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggap tidak tepat dan melanggar ketentuan Perundang-Undangan antara lain, Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat Kota (Setkot) Ambon tidak sesuai ketentuan sebesar Rp33,3 Miliar. Sementara itu, dari total Rp33,3 Miliar tersebut terdapat Rp9,5 Miliar yang perlu diverifikasi lebih lanjut melalui pemeriksaan khusus. Demikian diungkapkan, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Hery Purwanto kepada wartawan usai Penyerahan LHP kepada Pemkot Ambon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dipusatkan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Selasa (23/5).

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku merincikan anggaran sebesar Rp7,2 Miliar berupa Belanja Barang dan Jasa direkomendasikan untuk disetor ke Kas Daerah, Pengelolaan Kas pada Pemkot Ambon TA 2022 masih bermasalah dengan adanya ketekoran Kas sebesar Rp2,19 Miliar. Selanjutnya, permasalahan aset sebesar Rp60,7 Miliar menjadi beban penyusutan yang direkomendasikan untuk dilakukan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) di OPD terkait. “Ini kan laporannya *Disclaimer*, BPK tidak memberikan pendapat. Ini sebenarnya sama dengan TA 2021 lalu, kemudian penyebab *Disclaimer* itu banyak. Satu masalah aset, aset lama tidak diketahui keberadaannya, itu motor mobil tidak dijaga dengan baik, sehingga terjadi beban penyusutan,” ujarnya. Selanjutnya, ada Belanja Barang dan Jasa, kemudian ada Tekor Brankas artinya keuangan direalisasikan tapi buktinya belum ada. “Terkait dengan yang lain, dicatat ada, di temuan ada tapi bukan penyebab kualifikasi, dan

disclaimer namun harus ditindaklanjuti seperti perjalanan dinas pada 20 OPD dengan total nilai sebesar Rp2,19 Miliar dan satu dinas lagi sebesar Rp500 Juta yang belum dapat dipertanggungjawabkan,” katanya. Salah satu perjalanan dinas, lanjutnya, seperti harga tiket pesawat yang berbeda. “Seperti harga tiket, pesawat itu berbeda. Peraturan Presiden (Perpres) mengatur uang harian sekian atau tiket pesawat kita konfirmasi harganya tidak segitu. Itu ada 20 OPD. Jadi bukan hanya satu tempat, jadi kita periksa semua.” Ungkap Hery Purwanto.

Sementara terkait langkah apa yang akan diambil oleh BPK jika tidak ada pengembalian, dirinya menyatakan bahwa tanggung jawab Pemkot untuk merekomendasikan ke Aparat Penegak Hukum (APH). “Menurut Undang-Undang BPK, kita telah kasih waktu mereka 60 hari untuk pengembalian ke kas daerah, kita tinggal menunggu jawaban dari Pemerintah Daerah (Pemda) melalui OPD. Nah untuk rekomendasi ke APH tugasnya Pemkot melalui Inspektoratnya” ujar Hery Purwanto. Purwanto juga membenarkan adanya temuan pada Setkot dalam hal Uang Makan Minum dan Baliho serta Barang Jasa sekitar Rp9 Miliar. “Terkait Uang Makan Minum dan Belanja Baliho ada temuan, namun secara rinci saya tidak hafal. Tapi secara jumlah yang harus dikembalikan sekitar Rp7 Miliar yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa, dan Rp2 Miliar yang terjadi ketekoran Kas serta ada jumlah yang lain yang harus diverifikasi oleh Inspektorat,” beber Hery Purwanto.

Sementara itu, Walikota Ambon usai menerima LHP BPK tersebut kepada wartawan mengungkapkan, Pemkot akan menindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. “Kita terima semua hasil LHP dan akan ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,” ujarnya.

Sumber berita :

1. *Harian Siwalima, “BPK Temukan 33 M di Sekretariat Kota Tak Sesuai Aturan”, 24 Mei 2023, dari artikel : <https://siwalimanews.com/bpk-temukan-33-m-di-sekretariat-kota-tak-sesuai-aturan>, Diakses 25 Mei 2023.*
2. *Referensi Maluku, “Diprediksi Tanpa Opini BPK, Setkot dan Setwan “Lambung” Korupsi Terbesar Pemkot Ambon”, 23 Mei 2023, dari artikel : <https://referensimaluku.id/2023/05/23/diprediksi-tanpa-opini-bpk-setkot-dan-setwan-lambung-korupsi-terbesar-pemkot-ambon>, Diakses 25 Mei 2023.*

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur jenis-jenis tindak pidana korupsi antara lain:

- a. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - c. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengatur antara lain:
- a. Pasal 1 angka 1, Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - b. Pasal 1 angka 4, Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yang selanjutnya disebut pejabat, adalah satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara.
 - c. Pasal 1 angka 11, Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - d. Pasal 1 angka 12, Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
 - e. Penjelasan Pasal 16 ayat (1), Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
 - f. Pasal 17 ayat (2), Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
 - g. Pasal 20 ayat (1), Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

- h. Pasal 20 ayat (2), Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - i. Pasal 20 ayat (3), Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
 - j. Pasal 20 ayat (4), BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - k. Pasal 20 ayat (5), Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian.
 - l. Pasal 20 ayat (6), BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, mengatur antara lain:
- a. Pasal 1 angka 15, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 6 ayat (1), BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
 - c. Pasal 8 ayat (5), BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.
 - d. Pasal 9 ayat (1), Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang antara lain:
 - 1) meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
 - 2) menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
 - e. Pasal 10 ayat (1), BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.